



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

(“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
The Gallery Function Room, 2nd Floor
Jalan M.H. Thamrin No. 59
Jakarta 10350
Waktu : 15.09 WIB – 16.00 WIB

Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020;
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, No. 16/POJK.04/2020, dan No. 17/POJK.04/2020.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA.
Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma.
Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).

Direksi

Presiden Direktur : Wikan Aryono S.
Direktur : Hendrik Atmaja.
Direktur : Tan Hendra Jonathan.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.102.313.311 saham yang merupakan 91,01 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Pertama	2.102.313.221 (99,999996 %)	Nihil	90 (0,000004 %)	Nihil
Kedua	2.102.313.221 (99,999996 %)	Nihil	90 (0,000004 %)	Nihil
Ketiga	2.102.313.221 (99,999996 %)	Nihil	90 (0,000004 %)	Nihil
Keempat	2.102.313.221 (99,999996 %)	Nihil	90 (0,000004 %)	Nihil
Kelima	2.102.313.221 (99,999996 %)	Nihil	90 (0,000004 %)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00459/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan bukan tindak pidana.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp. 51.167.901.115,- untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 13.282.500.000,- atau sebesar Rp. 5,75 per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 02 September 2020. Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai "Cadangan", untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 35.385.401.115,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan disetujui untuk diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
- b. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 yang total besarnya maksimal meningkat 5 % dari tahun 2019 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 4 dan ayat 6, menghapus Pasal 10 ayat 8, dan mengubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar, dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana lampiran dalam Berita Acara Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Jadwal Pembayaran Dividen :

- a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Senin, 31 Agustus 2020.
- b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : Selasa, 01 September 2020.
- c. Cum Dividen di Pasar Tunai : Rabu, 02 September 2020.
- d. Ex Dividen di Pasar Tunai : Kamis, 03 September 2020.
- e. Recording Date (Tanggal Pencatatan Dividen) : Rabu, 02 September 2020.
- f. Pembayaran Dividen Tunai : Kamis, 24 September 2020.

2. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :

- a. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi para pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka Dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.

- c. Bagi para pemegang saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, pembayaran dividen akan dilakukan melalui Cek Dividen yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham Perseroan sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telepon : (021) 29365287 / 29365298 Fax : (021) 29289961, melalui surat yang dibubuhi meterai Rp.6.000,00 dan melampirkan foto kopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Pasport dan/atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum). Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 02 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- d. Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka terhadap pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pemotongan pajak dengan tarif 20 % kecuali bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 26 ayat 1a dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 02 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada BAE.
Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diatas, BAE belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka Dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 %.

Jakarta, 25 Agustus 2020
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi